



P U T U S A N
NOMOR : 303/PDT/2013/PT-MDN

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili
Perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut, dalam perkara antara ;

1. **SHALLOM TELAUMBANUA**, Wiraswasta, beralamat di Jl. Semarang No.
4-6, Kel. Pasar Baru, Kec. Medan Kota, Kota Medan, dalam hal ini
baik dalam kedudukannya selaku Direktur Utama dan oleh
karenanya bertindak untuk kepentingan PT. SIRAO, maupun
selaku pemegang kuasa dan oleh karenanya bertindak untuk
kepentingan para ahli waris pendeta ROOS TELAUMBANUA,
yang semula disebut sebagai **PENGGUGAT I** sekarang sebagai
PEMBANDING I ;

2. **ANOTONA BAZIDUHU TELAUMBANUA**, Wiraswasta, beralamat di Jl.
Semarang No. 4-6, Kel. Pasar Baru, Kec. Medan Kota, Kota Medan,
yang semula disebut sebagai **PENGGUGAT II** sekarang sebagai
PEMBANDING II ;

Para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1.
HARTANTA SEMBIRING, SH, SpN, 2. **UMRI FATHA GINTING,**
SH, dan 3. **M. ALI IMRAN LUBIS, SH**, Advokat-Penasihat Hukum
pada Law Office "HK & ASSOCIATES", beralamat di Jl. Waringin
No. 22-G, Kota Medan, baik bersama-sama maupun masing-
masing selaku Penerima Kuasa berdasarkan surat Kuasa Khusus
tanggal 01 Maret 2011;

Dan :

1. **HALIM SUTRISMAN**, Wiraswasta, beralamat di Jl. Orion No. 1 Kel.
Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, yang semula
disebut sebagai **TERGUGAT I** sekarang **PEMBANDING**
I/PENGGUGAT I Dalam Rekonpensi ;

2. **R I T A**, Wiraswasta, beralamat di Jl. Orion No. 1 Kel. Petisah Tengah, Kec.

Medan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Petisah, Kota Medan, yang semula disebut sebagai
TERGUGAT II sekarang **PEMBANDING II/PENGGUGAT II**
Dalam Rekonpensi;

LAWAN:

1. **B U D I M A N**, Wiraswasta, beralamat di Jl. Letnan Mumah Purba No. 2
Desa Padang Mas, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo, yang semula disebut
sebagai **TERGUGAT III** sekarang **TERBANDING
III/PENGGUGAT I Dalam Rekonpensi ;**
2. **LUCIA ANGELIE**, Wiraswasta, beralamat di Jl. Sudirman No. 2, Desa
Gung Leto, Kec. Kabanjahe, yang semula disebut sebagai
TERGUGAT IV sekarang **TERBANDING IV/PENGGUGAT II**
Dalam Rekonpensi ;
3. **GONGGA MARPAUNG, SH**, Notaris/PPAT di Medan, Jl. Karya No. 26
Kota Medan, yang semula disebut sebagai **TERGUGAT V**
sekarang **TERBANDING V ;**
4. **LISA VETTA MARIA**, Wiraswasta, beralamat di Jl. Kangkung No. 8 Kota
Medan, yang semula disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**
sekarang **TURUT TERBANDDING I ;**
5. **PIMPINAN CABANG UTAMA MEDAN PT. BANK CENTRAL ASIA**,
Jl. Diponegoro No. 15 Medan, yang semula disebut sebagai
TURUT TERGUGAT II sekarang **TURUT TERGUGAT II;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Setelah membaca semua surat-surat yang berhubungan dengan
perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Telah memperhatikan dan mengutip isi salinan resmi Putusan
Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 Desember 2012, Nomor :
118/Pdt.G/2011/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- **DALAM KONPENSI;**
- **DALAM EKSEPSI;**
- Menyatakan, Eksepsi Tergugat- I, II, III, IV dan Turut Tergugat- I tidak
dapat diterima;

DALAM.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan, menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- DALAM REKONPENSI;

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi I dan II (Tergugat- III dan IV dalam Konpensi) untuk sebagian;

- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum:

- Akta Berita Acara Rapat No. 11 tentang RUPSLB PT. SIARO;

- Akta Jual Beli Perusahaan No. 12 tentang RUPSLB Penjualan perusahaan PT. SIRAO;

- Akta Pengikatan Jual Beli No. 13 tentang Pengikatan Jual Beli PT. SIRAO;

- Akta Jual Beli Saham No. 14 tentang jual Beli Saham PT. SIRAO;

- Akta Jual Beli Saham No. 15 tentang jual beli saham PT. SIRAO;

- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1458 Surat Ukur No. 9225/1997, tanggal 21 Oktober 1997 yang di keluarkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Medan yang terdaftar atas nama PT. SIRAO;

semuanya dibuat tertanggal 10 Juni 2008 di hadapan GONGGA MARPAUNG, SH, Notaris di Medan;

- Menghukum para Tergugat dalam Rekonpensi / para Penggugat dalam Konpensi untuk menyerahkan perusahaan PT. SIRAO, tanah dan bangunan Hotel Sirao dan saham PT. SIRAO tersebut seutuhnya, berikut segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya serta dimaksudkan bagi pemakaiannya yang tetap, kepada Pengugat- I dan II dalam Rekonpensi / Tergugat III dan IV dalam Konpensi dan bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara;

- Menolak gugatan Penggugat- I, II, III dan IV dalam Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

- DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI;

- Menghukum Penggugat I dan II dalam Konpensi / Tergugat I dan II dalam Rekonpensi untuk membayar semua biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.688.500,- (satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Membaca Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 Desember 2012 yang disampaikan oleh Juru Sita Pengganti

Pengadilan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan kepada Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 11 Februari 2013, kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 14 Februari 2013, Tergugat III dan Tergugat IV pada tanggal 06 Februari 2013, Tergugat V pada tanggal 04 Februari 2013, Turut Tergugat I pada tanggal 06 Februari 2013, Turut Tergugat II pada tanggal 13 Februari 2013;

Membaca Akte Banding dari Kuasa Hukum Penggugat I,II / Pembanding I,II pada tanggal 25 Februari 2013, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Tergugat I,II / Pembanding I,II/Penggugat I,II Rekonpensi pada tanggal 28 Maret 2013, kepada Tergugat V /Terbanding V pada tanggal 19 Maret 2013 , kepada Kuasa Hukum Turut Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 28 Maret 2013, kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 26 April 2013;

Membaca Akte Banding dari Kuasa Hukum Tergugat I,II/Pembanding I,II/Penggugat I,II Dalam Rekonpensi pada tanggal 25 Februari 2013, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Penggugat I,II/Pembanding I, II, kepada Kuasa Hukum Tergugat III, IV/Terbanding III,IV/Penggugat I,II Rekonpensi pada tanggal 28 Maret 2013, kepada Tergugat V /Terbanding V pada tanggal 19 Maret 2013 kepada Kuasa Hukum Turut Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 28 Maret 2013, kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 26 April 2013;

Membaca Memori Banding dari Tergugat I,II / Pembanding I, II/Penggugat I,II Rekonpensi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 01 Mei 2013 Memori Banding mana telah diserahkan dengan sempurna kepada Kuasa hukum Tergugat III,IV/Terbanding III,IV/Penggugat I,II Rekonpensi pada tanggal 27 Juni 2013, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 14 Juni 2013, kepada Tergugat I,II/Terbanding III, IV pada tanggal 04 Juni 2013, kepada Tergugat V/ Terbanding V pada tanggal 05 Juni 2013, kepada Turut Tergugat II Turut Terbanding II pada tanggal 07 Juni 2013;

Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa hukum Turut Tergugat

I.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I /Turut Terbanding I pada tanggal 02 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 Juli 2013 Kontra Memori Banding mana telah diserahkan dengan sempurna kepada Tergugat I,II/ Pembanding I,II /Penggugat I,II Rekonpensi tanggal 31 Juli 2013, kepada Tergugat III, IV/Terbanding III,IV/Penggugat III,IV pada tanggal 01 Agustus 2013, kepada Penggugat I, II/ Pembanding I,II pada tanggal 29 Juni 2013, kepada Tergugat V /Terbanding V pada tanggal 24 Juli 2013, kepada Turut Tergugat II /Turut Terbanding II pada tanggal 30 Juli 2013 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Kuasa Hukum Penggugat I,II/Pembanding I,II, kepada Tergugat I,II/Pembanding I,II/Penggugat I,II Rekonpensi, tanggal 28 Maret 2013, kepada Tergugat III,IV/Terbanding III,IV/Penggugat I,II Rekonpensi pada tanggal 25 Maret 2013, kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 26 April 2013, yang menerangkan bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan akan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No.118/Pdt.G/2011/PN-Mdn. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat I,II / Pembanding I,II dan Penasehat Hukum Tergugat I, II/Pembanding I,II/Penggugat I,II Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca dan mencermati Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat I,II/Pembanding I,II/Penggugat I,II Rekonpensi dan Kontra Memori Banding dari Tergugat III,IV/Terbanding I,II/Penggugat I,II Rekonpensi dan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Tergugat I,II/Pembanding I,II/Penggugat I,II Rekonpensi melalui kuasanya pada pokoknya sebagai

berikut.....



berikut :

I. Dalam Tenggang waktu Pemeriksaan perkara :

- a. Perkara No.118/Pdt.G/2011/PN-Mdn, melebihi 1 tahun tanpa alasan dan saat pemeriksaan dipersidangan, apalagi tanpa saksi, seharusnya lebih cepat sehingga bertentangan dengan SEMA No.03/1998.
- b. Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Aquo dalam melakukan pertimbangan hukum tidak mencantumkan pasal yang diterapkan atau dasar hukum sebagai pertimbangan tersebut sehingga melanggar pasal 25 UU No.4 Tahun 2004 dan Pasal 189 Rgb/198 HIR, dimana dalam pertimbangan hukum harus memuat dasar hukum dan pasal-pasal peraturan yang bersangkutan dan Hakim harus mengadili semua bagian dari gugatan.

II. Dalam Pokok Perkara :

- Pertimbangan hukum yudek factie dalam Konpensi dan Rekonpensi saling bertentangan, sesuai dalam Memori Banding dari No.1 s/d No.7 pada pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Kuasa Tergugat I,II /Pembanding I,II/Penggugat I,II Rekonpensi tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Mahkamah Agung tersebut setiap perkara yang telah melebihi dari 6 bulan, Majelis Hakim harus memberikan laporannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi melalui Ketua Pengadilan Negeri setempat, dengan mengajukan alasan-alasannya, dan apabila alasan-alasan dapat diterima maka pemeriksaan dapat diperpanjang bisa saja suatu perkara melebihi dari 1 tahun dan laporan tersebut biasanya tidak diberitahukan kepada para pihak ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tidak memuat dasar hukum dalam putusan, Pengadilan Tinggi berpendapat hal tersebut sudah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan terhadap bukti-bukti surat yang tidak ada hubungan dengan perkara aquo, sudah tentu tidak perlu dipertimbangkan, sedangkan masalah dalam Konpensi bertentangan dengan Rekonpensi, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa yang dimaksud dalam amar Putusan No.2 tersebut adalah mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi I dan II (Tergugat III dan IV), bukan seperti dimaksud kuasa

Tergugat.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan II/Pembanding I,II/Penggugat I,II Rekonpensi tersebut karena baik Tergugat I,II/Pembanding I,II dan Tergugat III,IV/Terbanding I,II masing-masing mengajukan gugatan Rekonpensi sehingga apabila tidak diteliti dengan seksama akan menimbulkan tafsiran yang berbeda ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan lainnya yang merupakan pendapat dari kuasa Penggugat I,II/Pembanding I,II dan Tergugat I,II/Pembanding I,II/Penggugat I,II Rekonpensi atas putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 Desember 2012 No.118/Pdt.G/2011/PN-Mdn, terhadap keberatan-keberatan tersebut menurut Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Tergugat III,IV/Terbanding I,II/Penggugat I,II Konpensi melalui kuasanya pada pokoknya mendukung putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 Desember 2012 Nomor : 118/Pdt.G/2011/PN-Mdn tersebut, karena telah dianggap benar dan tepat telah mempertimbangkan segala sesuatu berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, hanya saja terhadap hal-hal atau bukti-bukti yang diajukan dapat dipertimbangkan sepanjang berhubungan dengan Perkara Aquo atau yang tidak berhubungan dapat dikesampingkan, sehingga kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Turut Tergugat I/Turut Terbanding I oleh Kuasanya yang pada pokoknya menyatakan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, telah mempertimbangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara Aquo sedangkan hal-hal yang tidak ada hubungan dengan Perkara Aquo dikesampingkan, dan karena Kontra Memori Banding ini merupakan mendukung putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 Desember 2012 Nomor : 118/Pdt.G/2011/PN-Mdn tersebut, sehingga Pngadilan Tinggi tidak mempertimbangkan kembali ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 Desember 2012, Nomor : 118/Pdt.G/2011/PN-Mdn. berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, sedangkan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I,II/Pembanding I,II/Penggugat I,II Rekonpensi dan Penggugat I,II/Pembanding I,II ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan a quo, oleh karena itu Memori Banding dimaksud harus ditolak dan selanjutnya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada keseluruhan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 Desember 2012, No. 118/ Pdt.G/2011/PN-Mdn, yang dimohonkan banding tersebut harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat I,II/Pembanding I,II dan Tergugat I,II/Pembanding I,II/Penggugat I,II Rekonpensi tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sepertitersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENG ADILI;

- Menerima permohonan banding dari Penggugat I,II/Pembanding I,II dan permohonan banding dari Tergugat I,II/Pembanding I,II/Penggugat I,II Rekonpensi sebagai Pembanding tersebut ;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 Desember 2012, Nomor : 118/Pdt.G/2011/PN-Mdn yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat I,II/Pembanding I,II dan Tergugat I,II/Pembanding I,II Penggugat I,II Rekonpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ini sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **KAMIS** tanggal **06 FEBRUARI 2014**, oleh Kami **H.BACHTIAR AMS,SH.** Hakim Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAHLIA BRAHMANA,SH.MH** dan **H.LEXSY MAMONTO,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 04 Nopember 2013, No. 303 / PDT / 2013/ PT - MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA** tanggal **11 FEBRUARI 2014** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **LUHUT BAKO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

DAHLIA BRAHMANA,SH.MH

H.BACHTIAR AMS,SH.

ttd

H.LEXSY MAMONTO,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

LUHUT BAKO, SH.

Ongkos-Ongkos :

1. Meterai	Rp. 6.000.-
2. Redaksi	Rp. 5.000.-
3. Biaya proses	Rp. 139.000.-
Jumlah	Rp. 150.000.-